



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, menyatakan bahwa Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MALUKU UTARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 meliputi kegiatan:
1. Persiapan
  2. Penyelenggaraan
- KEDUA : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Angka 1, meliputi:
1. Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
  2. Penyusunan rancangan Keputusan-Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
  3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
  4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  5. Pemberitahuan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
  6. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih;
  7. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- KETIGA : Kegiatan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2, meliputi:
1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
  2. Pendaftaran Pasangan Calon;
  3. Penelitian Persyaratan Calon;
  4. Penetapan Pasangan Calon;
  5. Pelaksanaan Kampanye;
  6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
  7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  8. Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
  9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan;
  10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

- KEEMPAT : Menetapkan Rincian Program dan Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas,  
Hukum dan SDM



Fadli Muhammad

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024	
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024	KPU
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024	KPU RI
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024	KPU Kab/Kota
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024	KPU Provinsi
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024	KPU RI
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024	KPU Kab/Kota
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024	Peserta Bakal Calon Perseorangan
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024	KPU Provinsi
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024	KPU Provinsi

NO.	TAHAPAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024	KPU Provinsi
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024	KPU Provinsi
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	Peserta Pemilihan
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024	KPPS
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024	KPPS
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanpa perselisihan hasil pemilihan	Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan putusan, putusan Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang ter registrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
9.	PENYELESAIAN PENYELENGGARAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi		
	Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pasca perselisihan hasil pemilihan	Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Terpilih			
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur		
	2. Ada permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

ttd

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas,

Hukum dan SDM

Radi Muhammed

